



SALINAN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 2/ TAHUN 2019

TENTANG

PENGATURAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan;
- b. bahwa pengaturan mengenai Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 9 Tahun 2013 tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah dibuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

15. Peraturan.....

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Gubenur Jambi Nomor 71 Tahun 2013 tentang Regional Sistem Rujukan Pelayanan di Provinsi Jambi;
18. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 34);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN BATANG HARI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Batang Hari
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari
8. RS Swasta adalah Rumah Sakit bukan milik Pemerintah atau TNI/POLRI yang ada di Kabupaten Batang Hari
9. Rumah Sakit mampu PONEK adalah Rumah Sakit yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan persalinan dan bayi baru lahir 24 jam secara paripurna
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja

11. Pusat Kesehatan.....

11. Puskesmas perawatan adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara
12. Puskesmas mampu PONEK adalah Puskesmas dengan tempat perawatan yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan medis dasar pada persalinan dan bayi baru lahir
13. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium
14. Rujukan Parsial adalah pengiriman pasien atau spesimen ke pemberi pelayanan kesehatan lain dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberi terapi, yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di Faskes tersebut
15. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan baik vertikal atau horizontal
16. Masyarakat miskin adalah masyarakat kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kabupaten Batang Hari dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga yang sah
17. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut
18. Rujukan upaya kesehatan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosa, terapi dan tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit
19. Rujukan upaya Kesehatan Perseorangan adalah rujukan kasus/spesimen yang diselenggarakan dengan pendekatan kewilayahan diutamakan ditujukan untuk kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan medik dasar dan atau spesialisik yang bermutu
20. Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat adalah rujukan sarana dan logistik, rujukan tenaga dan rujukan operasional dalam upaya kesehatan masyarakat
21. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif sesuai standar prosedur operasional dan kewenangan medis
22. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional dan kewenangan medis
23. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang
24. Wilayah cakupan rujukan (Wilayah Rujukan regional) adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien;
25. Praktek Perorangan adalah praktek pribadi dokter/dokter gigi, bidan praktek swasta, praktek perawat

26. PONEK.....

26. PONEK adalah Pelayanan Obstetri Neonatus Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit
27. PONED adalah Pelayanan Obstetri Neonatus Esensial Dasar dilakukan di Puskesmas Induk dengan pengawasan dokter dan petugas yang sudah terlatih

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terwujud suatu sistem mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efisien alur rujukan pasien sesuai kebutuhan dan kewenangan medis, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mengembangkan sistem rujukan yang berjenjang;
- b. meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan rujukan; dan
- c. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan

BAB III JENJANG RUJUKAN MEDIS

Pasal 4

- (1.) Pelayanan kesehatan perorangan terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu:
 - a. pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan
 - c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
- (2.) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat pertama (PPK 1) merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh :
 - a. dokter dan dokter gigi di puskesmas;
 - b. puskesmas perawatan;
 - c. praktek perorangan;
 - d. klinik pratama;
 - e. klinik umum dibalai/ lembaga pelayanan kesehatan; dan
 - f. rumah sakit pratama
- (3.) Pelayanan kesehatan tingkat kedua/spesialistik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat dua (PPK 2) yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik.
- (4.) Pelayanan kesehatan tingkat kedua, dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (5.) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua/spesialistik sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat kedua/Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat kedua (PPK 2) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - a. RSUD;
 - b. Rumah Sakit Swasta; dan
 - c. Laboratorium Klinis/Kesehatan Swasta

(6.) Pelayanan.....

- (6.) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama.
- (7.) Fasilitas Pelayanan kesehatan tingkat ketiga/Sub spesialisik sebagai pelaksana pelayanan kesehatan tingkat ketiga (PPK 3) merupakan pelayanan kesehatan sub spesialisik yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialisik.
- (8.) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga/sub spesialisik sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga/Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga (PPK 3) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) antara lain :
- a. Rumah Sakit Provinsi :
 1. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi;
 2. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi; dan
 3. Rumah Sakit Swasta setingkat/sekelasnya
 - b. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi
 - c. Rumah Sakit wilayah :
 1. Rumah Sakit Umum M. Husein Palembang; dan
 2. Rumah Sakit M. Jamil Padang
 - d. Rumah Sakit Vertikal milik Pemerintah :
 1. Rumah Sakit Rujukan Tertinggi (Top Referral) :
 - a. Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo;
 - b. RS Jantung Harapan Kita; dan
 - c. RS Kanker Dharmais
 2. Rumah Sakit Paru Rotinsulu
 - e. Rumah Sakit Vertikal Swasta setingkat/sekelasnya

BAB IV WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN

Pasal 5

- (1.) Untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu maka dikembangkan Wilayah Rujukan.
- (2.) Wilayah rujukan dapat ditentukan berdasarkan :
 - a. jumlah penduduk, menurut jarak dan waktu tempuh;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. wilayah administratif Kecamatan; dan
 - d. data kunjungan pasien dari dalam dan luar wilayah administratif;
- (3.) Wilayah Rujukan Kesehatan Spesialistik diutamakan dapat merujuk ke Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit Swasta yang ada di Kabupaten Batang Hari kecuali bila pelayanan spesialistik/subspesialistik yang dituju tidak tersedia di Rumah Sakit tersebut, maka pasien dapat dirujuk ke Rumah Sakit diluar Kabupaten Batang Hari sesuai peraturan yang berlaku;
- (4.) Wilayah Rujukan pelayanan Kesehatan perorangan yang membutuhkan fasilitas rawat inap (PPK1)
 - a. puskesmas Non Perawatan Selat merujuk ke Puskesmas Perawatan Jembatan Mas;
 - b. puskesmas Non Perawatan Batin, Aro, Muara Bulian, Tenam dan Pasar Terusan merujuk ke RSUD/ RS Swasta di Muara Bulian;
 - c. puskesmas Non Perawatan Tidar Kuranji merujuk ke Puskesmas Perawatan Maro Sebo Ilir;
 - d. puskesmas Non Perawatan Pasar Muara Tembesi merujuk ke Puskesmas Perawatan Muara Tembesi;

e. Puskesmas.....

- e. puskesmas Non Perawatan Sungai Puar merujuk ke Puskesmas Perawatan Mersam;
 - f. puskesmas Non Perawatan Batin merujuk ke Puskesmas Perawatan Penerokan;
 - g. puskesmas Perawatan di Kabupaten Batang Hari merujuk ke RSUD dan Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Batang Hari
- (5.) Wilayah Cakupan Rujukan Kabupaten meliputi seluruh wilayah Kecamatan dengan Fasilitas Pelayanan Rujukan Tertinggi adalah RSUD dan RS Swasta lainnya yang ada di Kabupaten Batang Hari
- (6.) Wilayah Cakupan Rujukan Kecamatan/ Kelurahan dan Fasilitas Pelayanan Rujukan Tertinggi adalah Puskesmas Perawatan

BAB V SISTEM RUJUKAN

Pasal 6

Sistem rujukan berjenjang Pelayanan Kesehatan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Pada kasus tidak gawat darurat rujukan pelayanan dilakukan secara berjenjang mulai dari :
 - 1. Puskesmas dan jaringannya, klinik pratama dan jaringannya, dokter praktek mandiri dan jejaringnya;
 - 2. Bila membutuhkan pelayanan lebih lanjut dilakukan rujukan ke RSUD atau Rumah Sakit Swasta yang ada di Kabupaten Batang Hari;
 - 3. Bila membutuhkan pelayanan lebih lanjut dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher sebagai Pusat rujukan regional wilayah timur sesuai Peraturan Gubernur Jambi Nomor 71 Tahun 2013, atau rumah sakit Swasta;
 - 4. Bagi Rumah Sakit yang melakukan rujukan parsial dilaksanakan dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana yang dimiliki rumah sakit, rumah sakit dapat melakukan rujukan parsial baik pasien atau spesimen untuk dilakukan pemeriksaan penunjang atau tindakan medis ke rumah sakit lain dengan terlebih dahulu memberikan informasi dan berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan;
 - 5. Bagi rumah sakit yang mendapatkan rujukan pasien dari puskesmas dan jaringannya, klinik pratama dan jejaringnya, dokter praktek mandiri dan jejaringnya wajib memberikan jawaban atas rujukan tersebut mengenai informasi penyakitnya atau rujukan balik;
- b. Pada kasus gawat darurat rujukan pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara langsung (dengan atau tanpa rujukan) dengan memperhatikan kondisi pasien, waktu, jarak dan kelengkapan fasilitas kesehatan terdekat.

BAB VI TATA CARA DAN SYARAT RUJUKAN

Pasal 7

- (1.) Rujukan harus dibuat oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk, mengetahui kompetensi sasaran/tujuan rujukan dan mengetahui kondisi serta kebutuhan objek yang dirujuk.
- (2.) Kompetensi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk kasus umum dan kebidanan dibuat dan ditandatangani oleh dokter puskesmas, untuk kasus gigi ditandatangani oleh dokter gigi puskesmas

(3.) Format.....

- (3.) Format rujukan harus distempel basah oleh puskesmas
- (4.) Dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5.) Rujukan dan rujukan balik mengacu pada standar rujukan operasional prosedur (SOP) pelayanan medis;
- (6.) Agar rujukan dapat diselenggarakan tepat dan memadai, maka suatu rujukan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya Prakter Perorangan/Klinik/Puskesmas/Rumah Sakit yang mempunyai tanggungjawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
 - b. Adanya tenaga kesehatan yang berkompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan; dan
 - c. Adanya pencatatan/kartu/dokumen tertentu berupa :
 1. Formulir rujukan dan rujukan balik sesuai contoh.
 2. Kartu Jaminan Kesehatan yang berlaku.
 3. Pencatatan dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang
 - d. Adanya pengertian dan komunikasi timbal balik antara pengirim dan penerima rujukan serta memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam keadaan pasien gawat darurat;
 - e. Adanya pengertian petugas tentang sistem rujukan.
- (7.) Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju ketempat rujukan, maka :
 - a. Sarana transportasi yang digunakan harus dilengkapi alat resusitasi, cairan infus, oksigen dan dapat menjamin pasien sampai ke tempat rujukan tepat waktu;
 - b. Dalam hal tidak tersedia ambulan pada fasilitas pelayanan kesehatan perujuk, rujukan dapat dilakukan dengan menggunakan alat transportasi lain yang layak;
 - c. Pada kasus gawat darurat, pasien didampingi oleh tenaga kesehatan; dan
 - d. Sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping memiliki sistem komunikasi;
- (8.) Rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan atau lengkap hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. Dari hasil pemeriksaan medis, sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi;
 - b. Pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau subspesialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
 - c. Pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
 - d. Rujukan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang diketahui mempunyai tenaga dan sarana yang dibutuhkan menurut kebutuhan medis atau penunjang medis sesuai dengan rujukan kewilayahan;
 - e. Rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan apabila suatu rumah sakit kelebihan pasien (jumlah tempat tidur tidak mencukupi);
 - f. Rujukan sebagaimana dimaksud pada huruf e dirujuk ke rumah sakit yang setara atau sesuai dengan jaringan pelayanannya; dan
 - g. Khusus untuk pasien pemegang Asuransi Kesehatan, harus ada kejelasan tentang pembiayaan rujukan dan pembiayaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tujuan Rujukan dan hanya dapat dirujuk ke rumah sakit yang setara yaitu ke PPK1 atau PPK 2 lainnya yang mengadakan kerjasama.
- (9.) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh penerima rujukan

(10.) Fasilitas.....

- (10.) Fasilitas Pelayanan Kesehatan/tenaga kesehatan dilarang merujuk dan menentukan tujuan rujukan atas dasar kompensasi/imbalan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 8

Rujukan Vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke tingkatan pelayanan yang lebih rendah dilakukan apabila :

- a. Permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya;
- b. Pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah dan untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang; dan/atau
- c. Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan dan/atau ketenagaan.

BAB VII

KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengirim Rujukan :

- a. Memberi penjelasan kepada pasien atau keluarganya bahwa karena alasan medis, sarana dan prasarana pasien harus dirujuk, atau karena ketiadaan tempat tidur pasien harus dirujuk;
- b. Rujukan harus mendapat persetujuan dari pasien/keluarga;
- c. Melaksanakan konfirmasi dan memastikan kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dituju sebelum merujuk untuk kondisi tertentu;
- d. Membuat surat pengantar rujukan yang memuat : identitas pasien, hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan, diagnosis kerja, terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan, tujuan rujukan dan nama serta tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan;
- e. Mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
- f. Dalam keadaan kegawatdaruratan sebelum dikirim, keadaan umum pasien sudah distabilkan lebih dahulu dan stabilitas pasien dipertahankan selama dalam perjalanan;
- g. Pada kondisi kegawatdaruratan, pasien harus didampingi oleh tenaga kesehatan yang mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas pasien sampai pasien tiba di tempat rujukan;
- h. Tenaga Kesehatan yang mendampingi pasien menyerahkan surat rujukan kepada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan/pemberi pelayanan kesehatan tingkat kedua dan/atau pemberi pelayanan kesehatan tingkat ketiga (PPK 2 dan PPK 3) tempat rujukan.
- i. Surat rujukan pertama harus dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar/pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama (PPK 1) kecuali dalam keadaan darurat; dan
- j. Ketentuan-ketentuan lain yang ada pada asuransi dan badan penjamin kesehatan lainnya tetap berlaku;

Pasal 10

Kewajiban sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan :

- a. Menerima surat rujukan, mencatat dan membuat laporan rujukan;
- b. Penerima rujukan bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan;

c. Membuat.....

- c. Membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan, serta melaksanakan perawatan;
- d. Melaksanakan catatan medik sesuai dengan ketentuan;
- e. Memberikan informasi medis kepada sarana pelayanan pengirim rujukan;
- f. membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi dan mengirim tembusannya kepada sarana pelayanan kesehatan pengirim pertama; dan
- g. Membuat rujukan balik ke PPK 2 atau PPK 1 untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialisasi atau sub spesialisasi setelah kondisi pasien stabil.

BAB VIII PENANGGUNG JAWAB SISTEM RUJUKAN

Pasal 11

- (1.) Daerah bertanggung jawab terhadap tersedianya (infrastruktur) sarana dan prasarana dan tenaga yang menunjang dapat terselenggaranya sistem rujukan secara bermutu dan sesuai standar;
- (2.) Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan sistem rujukan secara bermutu dan sesuai standar pelayanan kesehatan.
- (3.) Direktur RSUD dan direktur RS Swasta adalah koordinator pelayanan sistem rujukan Kabupaten Batang Hari.
- (4.) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi pelayanan sistem rujukan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 12

- (1.) Dinas Kesehatan berkewajiban untuk mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2.) Rumah Sakit dan Puskesmas harus menjamin ketepatan rujukan dengan mengembangkan sistem informasi rujukan yang bersifat dinamis yang memuat informasi tentang :
 - a. Jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia pada saat tersebut; dan
 - c. Keberadaan tempat tidur yang kosong di semua kelas.
- (3.) Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan pemerintah dan swasta di Daerah membantu mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan di Kabupaten Batang Hari ini kepada seluruh peserta didiknya dan menyebarluaskan pada masyarakat pada kegiatan pengabdian masyarakat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1.) Dinas Kesehatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Swasta dan Organisasi Profesi di Kabupaten Batang Hari melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pelayanan kesehatan tingkat pertama dan jejaringnya serta pelayanan kesehatan tingkat kedua.
- (2.) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan jejaringnya dan sarana pelayanan kesehatan bersumber masyarakat di wilayah kerjanya.

(3.) Ketentuan.....

- (3.) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan, mulai dari fasilitas pelayanan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua.

Pasal 15

Dinas Kesehatan melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional sistem rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan termasuk pencatatan dan pelaporan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 9 Tahun 2013, tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 25-01-2019



Diundangkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 25-01-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

BAKHFIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2019 NOMOR : 21